



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto.
Tempat lahir	:	Kupang.
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 28 Oktober 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Timor Raya RT. 006 RW. 002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
A g a m a	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Anugrah Mitra Timor.
Pendidikan	:	SMA.
Nama lengkap	:	Vivi Yandrawati Ello alias Vivi.
Tempat lahir	:	Niki-niki.
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun / 21 Februari 1990.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Noelmina, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Anugrah Mitra Motor.
Pendidikan	:	SMA.

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 ;

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 1 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
- 3 Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2014 ;
- 4 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
- 5 Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 26 Juni 2015 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Register Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg;
- 2 Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 26 Juni 2015 perihal Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara resgiter Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 02 Juli 2015 perihal Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 14 September 2015 perihal Penunjukan Hakim Anggota I yang baru JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. sebagai pengganti dari Hakim Anggota I sebelumnya atas nama THEODORA USFUNAN, SH. dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 206/Pid.Sus/2015/PN.KPG;
- 5 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-149/P.3.10/Ep.1/ 05/2015 tanggal 11 Mei 2015 dalam perkara terdakwa **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto, Cs.;**
- 6 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto, Cs.** tanggal 26 Juni 2015 ;
- 7 Tanda Terima Barang Bukti tanggal 26 Juni 2015 ;
- 8 Surat Dakwaan Nomor: PDM-63/KPANG/04.2015 tanggal ;5 Mei 2015 atas nama terdakwa **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan Vivi Yandrawati Ello alias Vivi ;**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan NO. REG. Perkara : PDM- 12/ KPANG/04.2015 tanggal 7 September 2015 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013.
 - Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013.
 - Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013.
 - Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013.
 - Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013.
 - Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013.
 - Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013.
 - Faktur No. 1300003659 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013.
 - Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013.
 - Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013.
 - Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013.
 - Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013.
 - Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013.
 - Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013.
 - Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013.
 - Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 3 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No.1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013.
- Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300000232 sebesar Rp.10.141.173 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000695 sebesar Rp.1.495.691 tanggal 14 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014.
- Laporan Hasil Audit Khusus (Fraud Audit) pada PT. Anugrah Mitra Timor – KUPANG tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 4 lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Apr 2013 ke 30 Apr 2013 sebanyak 13 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jul 2013 ke 31 Jul 2013 sebanyak 15 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Aug 2013 ke 31 Aug 2013 sebanyak 09 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Sep 2013 ke 30 Sep 2013 sebanyak 11 Lembar
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Oct 2013 ke 31 Oct 2013 sebanyak 14 Lembar
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Nop 2013 ke 30 Nop 2013 sebanyak 12 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Dec 2013 ke 31 Dec 2013 sebanyak 15 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 sebanyak 13 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 sebanyak 14 Lembar.

Dikembalikan kepada pihak PT Anugrah Mitra Motor ; dan

- Satu tas berwarna hijau muda.
- Satu tas berwarna Hijau Tua dan kuning tua merek Hermes -Paris.
- Satu tas berwarna Coklat Tua merek Louis VITTON.
- Satu tas berwarna coklat muda merek Louis VITTON.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 5 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong baju Switer berwarna Ungu merek Analogue.
- Satu potong baju bleser berwarna biru tua merek Accra.
- Satu potong baju berwarna merah.
- Satu potong baju berwarna hijau bercorak bunga.
- Satu potong baju berwarna biru muda merek Bebe.
- Satu potong baju batik berwarna coklat merek Victory.
- Satu potong celana pendek merek Liukingse.
- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Gevani.
- Satu pasang sandal berwarna kuning merek E Verest.
- Satu potong baju berwarna hijau muda merek unki347.
- Satu potong baju berwarna hitam merek F.one.
- Satu potong baju kemeja berwarna coklat merek Van Oord.
- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Yongki Komaladi.
- Satu pasang sepatu berwarna coklat muda merek Converse.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa I **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto** menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 14 September 2015, dengan uraian pembelaan sebagai berikut :

“Majelis Hakim yang Saya muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang Saya hormati

Persidangan yang Saya banggakan

Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, perkenankanlah Saya Fransiskus Yonar Puspa Putranto selaku Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) atas Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 September 2015, dalam persidangan yang berlangsung pada hari ini, Senin, 14 September 2015, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih Saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran serta ketelitian, telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang tengah saya hadapi.

Ucapan terima kasih juga Saya sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya dan bersikap obyektif tanpa melupakan posisinya sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pembelaan ini berbeda dari apa yang sudah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka ini bukanlah sekedar untuk berbeda saja, melainkan memang sungguh demikian seharusnya menurut hukum.

Dengan demikian, diharapkan apa yang akan Saya sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa fakta dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan pada kebenaran semata, seperti yang diikrarkan di awal persidangan ini dilaksanakan, yakni: **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.

Semoga Tuhan menolong kita semua.

Lewat kesempatan ini Saya dengan hati ikhlas dan tulus meminta maaf kepada Pimpinan PT. Anugerah Mitra Timor Kupang, Karyawan PT. Anugerah Mitra Timor Kupang, Outlet dan Bengkel Motor yang telah mengorder barang Oli Top One dari Kantor PT. Anugerah Mitra Timor Kupang.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saya pada persidangan yang lalu, bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 8 Poin 1 Keterangan Terdakwa, Bahwa uang tagihan yang tidak Terdakwa Setorkan kepada Perusahaan PT. Anugerah Mitra Timor Kupang adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Kerugian yang dialami perusahaan sangat banyak tetapi dengan segala keterbatasan saya telah mengembalikan kepada Perusahaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 bulan gaji saya yang di potong setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga saya telah mengganti uang perusahaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Jika dihubungkan dengan kerugian perusahaan yang telah saya ambil adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kurangi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah saya bayarkan ke Perusahaan maka kerugian riil dari perusahaan PT. Anugerah Mitra Timor Kupang adalah sebesar **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).**

Kasus yang saya alami ini telah menjadi Teguran keras dari Tuhan terhadap diri saya agar sadar. Saya merasa menyesal dan malu atas apa yang telah saya perbuat, terlebih lagi saya telah

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 7 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti hati keluarga saya, khususnya Isteri dan kedua anak saya yang masih kecil yang dalam suka dan duka selalu mendampingi saya.

Saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan dan sekali lagi saya sangat menyesal.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tinggi, membuat saya tidak berdaya dan oleh karena itu Saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengan dilandasi pertimbangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar dapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini.

Demikian Pembelaan dan Permohonan Saya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim dalam memvonis saya.”

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa I. **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yantot** tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di atas, Terdakwa II. **Vivi Yandrawati Ello alias Vivi** dalam pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa II **Vivi Yandrawati Ello alias Vivi** mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah membayar pengembalian uang perusahaan dengan cara gaji dan insentif Terdakwa II telah dipotong sebagai upaya pengembalian uang perusahaan dari jumlah uang yang khusus Terdakwa II gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa II. **Vivi Yandrawati Ello alias Vivi** diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-63/KPANG/04.2015 tanggal 5 Mei 2015, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto** dan Terdakwa II **Vivi Yandrawati Ello alias Vivi** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di PT. Anugerah Mitra Timor, Jl. Cak Doko No. 71a Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar Rp. 191.304.149,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Anugerah Mitra Timor Kupang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang tersebut bergerak dibidang Distributor Oli Top One dengan jabatan terdakwa II adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan sedangkan terdakwa I sebagai karyawan PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Sales dan bertugas sebagai pengorder barang perusahaan serta melakukan penagihan uang pembayaran dari outlet/ toko yang menerima barang perusahaan tersebut. Awalnya pada akhir bulan Nopember 2013 setiap para sales salah satunya adalah terdakwa I melakukan penagihan kemudian menyetorkan hasil tagihannya kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyetorkannya kepada rekening perusahaan, namun karena pada saat itu terdakwa I membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi terdakwa I sehingga terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II untuk mempergunakan sejumlah uang milik perusahaan untuk keperluan pribadinya, dan terdakwa II selaku penerima menyetujuinya dengan tetap menerima nota hasil penagihan dari terdakwa I kemudian membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan namun uang tetap di pergunakan oleh terdakwa I, hal itu berlangsung sedikit demi sedikit terdakwa II memakai uang perusahaan tersebut sampai akhirnya tidak bisa mengembalikannya. Demikian pula awalnya terdakwa II menerima uang hasil penagihan dari terdakwa I namun ada saat dimana terdakwa II membutuhkan sejumlah uang sehingga terdakwa II memakai uang hasil penagihan terdakwa I tersebut dengan tetap membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan, akhirnya perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II berlanjut setiap terdakwa I membutuhkan sejumlah uang maka terdakwa I memakai uang hasil tegihannya dari para outlet/ bengkel untuk keperluan pribadi terdakwa I tidak menyetorkan kepada terdakwa II namun terdakwa I selalu menyampaikan pada terdakwa II bahwa terdakwa I memakai sejumlah uang tersebut dan begitu seterusnya berkelanjutan dan terdakwa II selaku penerima setoran tetap menyetujuinya demikian pula sebaliknya ketika

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 9 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mempergunakan uang hasil penagihan tersebut dengan sepengetahuan terdakwa I, sehingga terjadi kerjasama yang baik antara terdakwa I dan terdakwa II, hasil penagihan dari outlet-outlet yang tidak disetor tersebut antara lain :

- Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013.
- Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013.
- Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013.
- Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013
- Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013.
- Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013.
- Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013.
- Faktur No. 1300003650 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013
- Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 11 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013.
- Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300000232 sebesar Rp.10.141.173 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014
- Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000695 sebesar Rp.1.495.691 tanggal 14 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014.

sampai pada tanggal 24 Maret 2014 pihak perusahaan mengetahuinya karena pada saat dilakukan audit keuangan PT. Anugerah Mitra Timor, dan dilakukan pengecekan kepada Outlet penerima barang baru lah diketahui sejumlah uang hasil penjualan barang perusahaan tidak di setorkan/ dimasukkan kerekening Perusahaan dan setelah dipertanyakan kepada

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 13 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II selaku petugas penyeter ke rekening perusahaan, kemudian diakui oleh terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I bahwa uang hasil penagihan dari outlet-outlet penerima telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Akibat perbuatan mereka terdakwa, pihak PT. Anugerah Mitra Timor mengalami kerugian sekitar Rp. 191.304.149,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga perbuatan para terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, dibawah janji saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Marcelus Gerard O. Barbier :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II, yang sebelumnya uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ellokarena tugas dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor;
- Bahwa penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, terjadi sejak akhir bulan Nopember tahun 2013, namun saksi baru mengetahui pada tanggal 24 Maret 2014 di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugerah Mitra Timor dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang bergerak dibidang Distributor Ole Top One sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa terdakwa Ibekerja di PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Salesman dan di bagian Penagihan sejak tahun 2013, sedangkan terdakwa Iibekerja di PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Administrasi Financial (administrasi keuangan) sekaligus merangkap Bendahara sejak tahun 2013 ;
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugrah Mitra Timor yang berada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II karena tugas dan jabatan Terdakwa I dan Terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan Terdakwa I dan Terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, dengan cara Terdakwa I mencari order dengan cara menjual barang Oli Top One dan Sparepart Motor serta Mobil ke toko-toko langganan, kemudian Terdakwa I lapor kepada Terdakwa II, setelah faktur jatuh tempo, Terdakwa I menagih ke toko langganan, yang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk disetorkan melalui Bank;
- Bahwa ketika ada audit ternyata diketahui jumlah uang yang seharusnya masuk ke dalam rekening dengan jumlah uang yang disetor ke Bank ternyata terdapat perbedaan atau tidak sama jumlahnya, setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang adanya perbedaan jumlah tersebut, kemudian Terdakwa I dalam pengakuannya menerangkan Terdakwa I mengaku meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa sesuai dengan Nota Faktur yang ada barang-barang milik PT. Anugrah Mitra Timor tersebut tersebut di order ke toko / bengkel:
 - ⇒ Faktur No. 1300003905 diorder / dijual ke toko / bengkel Tiga Putra Motor.
 - ⇒ Faktur No. 1300002411 diorder / dijual ke toko / bengkel Tk. Nekomese.
 - ⇒ Faktur No. 1300002634 diorder / dijual ke toko / bengkel Tk. Nekomese.
 - ⇒ Faktur No. 1300002878 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
 - ⇒ Faktur No. 1300002922 diorder / dijual ke toko / bengkel Tk. Nekomese.
 - ⇒ Faktur No. 1300002945 diorder / dijual ke toko / bengkel Tk. Nekomese.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 15 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Faktur No. 1300003240 diorder / dijual ke toko / bengkel Delta Motor II.
- ⇒ Faktur No. 1300003650 diorder / dijual ke toko / bengkel Sejati Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003674 diorder / dijual ke toko / bengkel Tiga Putra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003677 diorder / dijual ke toko / bengkel Duta Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003810 diorder / dijual ke toko / bengkel Tritunggal Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003904 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003908 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003938 diorder / dijual ke toko / bengkel Bintang Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003985 diorder / dijual ke toko / bengkel Sejati Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300003986 diorder / dijual ke toko / bengkel Tritunggal Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004012 diorder / dijual ke toko / bengkel New Sumber Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004202 diorder / dijual ke toko / bengkel Bali Auto Part.
- ⇒ Faktur No. 1300004294 diorder / dijual ke toko / bengkel Sejati Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004305 diorder / dijual ke toko / bengkel New Sumber Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004399 diorder / dijual ke toko / bengkel Andy Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004400 diorder / dijual ke toko / bengkel Andy Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004408 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004421 diorder / dijual ke toko / bengkel Tritunggal Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004409 diorder / dijual ke toko / bengkel Tiga Putra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004455 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004457 diorder / dijual ke toko / bengkel Duta motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004473 diorder / dijual ke toko / bengkel New Sumber Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004468 diorder / dijual ke toko / bengkel Tritunggal Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004517 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004516 diorder / dijual ke toko / bengkel Mega Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004524 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004567 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004599 diorder / dijual ke toko / bengkel Andy Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004602 diorder / dijual ke toko / bengkel Indotama Motor II.
- ⇒ Faktur No. 1300004650 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300004656 diorder / dijual ke toko / bengkel New Sumber Motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Faktur No. 1300000002 diorder / dijual ke toko / bengkel Mega Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000003 diorder / dijual ke toko / bengkel Tritunggal Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000021 diorder / dijual ke toko / bengkel New Sumber Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000115 diorder / dijual ke toko / bengkel David Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000121 diorder / dijual ke toko / bengkel Andy Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000184 diorder / dijual ke toko / bengkel Rudy Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000210 diorder / dijual ke toko / bengkel David Motor
- ⇒ Faktur No. 1300000211 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000209 diorder / dijual ke toko / bengkel Tk. Piala.
- ⇒ Faktur No. 1300000215 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000232 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000233 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000231 diorder / dijual ke toko / bengkel Valentin Motor .
- ⇒ Faktur No. 1300000230 diorder / dijual ke toko / bengkel Valentin Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000315 diorder / dijual ke toko / bengkel Citra Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000348 diorder / dijual ke toko / bengkel WW Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000347 diorder / dijual ke toko / bengkel Mega Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000360 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor
- ⇒ Faktur No. 1300000391 diorder / dijual ke toko / bengkel Sudirman Motor
- ⇒ Faktur No. 1300000617 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000695 diorder / dijual ke toko / bengkel Garden Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000723 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000752 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.
- ⇒ Faktur No. 1300000753 diorder / dijual ke toko / bengkel Tanjung Motor.

- Bahwa setelah diaudit keuangan PT. Anugerah Mitra Timor, dan dilakukan pengecekan kepada Outlet penerima barang, saksi baru mengetahui sejumlah uang hasil penjualan barang perusahaan tidak di setorkan / dimasukkan kerekening Perusahaan, kemudian setelah saksi ajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan tentang kemana uang yang hasil penjualan yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan tapi tidak masuk ke rekening perusahaan, atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa I dan

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 17 dari 46



Terdakwa II mengakui sejumlah uang yang yang tidak disetorkan tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PT. Anugerah Mitra Timor setelah pihak PT. Anugerah Mitra Timor melakukan audit keuangan sehingga menemukan perbedaan antara barang yang dikeluarkan (Faktur yang dikeluarkan) dengan jumlah pemasukan keuangan perusahaan tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan faktur, dan setelah ditelusuri satu persatu faktur tersebut dan langsung di cek ke Outlet / bengkel atau toko penerimabarang dan ternyata para outlet sudah melakukan pembayaran / pelunasan, namun sejumlah uang tersebut tidak dimasukkan ke perusahaan sehingga pihak perusahaan mempertanyakan kepada Terdakwa II yang menjabat sebagai Admin Finance yang bertugas menerima hasil tagihan perusahaan dan menyetorkan kepada perusahaan dan pada saat itu juga terdakwa II mengakui bahwa terdakwa II telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya dan terdakwa II menjelaskan selain dirinya bahwa terdakwa I sebagai Sales dan penagihan juga ikut memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sehingga perusahaan mempertanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa I juga mengakui hal tersebut ;
- Bahwa hasil audit PT. Anugerah Mitra Timor setelah dijumlahkan secara keseluruhan nota faktur yang sudah dibayarkan para Outlet dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 191.304.149 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa belum ada pengembalian kerugian yang dialami oleh PT Anugerah Mitra Timor dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi ada memanggil para terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambil oleh para terdakwa, tetapi sampai dengan persidangan ini dilakukan para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan bahwa ia sudah pernah mengembalikan kerugian kepada perusahaan dan sudah dilakukan pemotongan gaji, sedangkan terdakwa II membenarkannya ;

2 Saksi Yanti Marlina Yakoba Mada, SP. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II, yang sebelumnya uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello karena tugas dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor ;
- Bahwa penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, terjadi sejak akhir bulan Nopember tahun 2013 ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa melainkan hubungan kerja saja, dimana para terdakwa tersebut adalah bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang, yang bergerak dibidang Distributor Ole Top One sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Administrasi di gudang pengeluaran barang ;
- Bahwa para terdakwa bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor sebagai karyawan di PT. Anugerah Mitra Timor dimana terdakwa I adalah sebagai Salesman dan Penagihan sedangkan terdakwa II sebagai Administrasi Financial merangkap Bendahara ;
- Bahwa terdakwa I mempunyai tugas dan wewenang menyalurkan/mengorder / melakukan penjualan barang milik perusahaan kepada Outlet / toko atau bengkel Motor serta melakukan penagihan hasil penjualan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa II sebagai keuangan untuk di Setorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan tersebut kepada PT. Anugerah Mitra Timor namun saksi dengar ada permasalahan dari hasil audit keuangan perusahaan dimana sejumlah hasil penjualan barang yang sudah di tagih ke para outlet tidak disetorkan ke perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi Valentinus Saunoah:

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 19 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan diambil keterangannya pada sehubungan dengan masalah Keuangan perusahaan PT Anugerah Mitra Timor, yang mana yang menjadi korban adalah PT. Anugerah Mitra Timor dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hubungan kerja saja, dimana para terdakwa adalah karyawan PT Anugerah Mitra Timor ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang bergerak dibidang Distributor Oli Top One sejak bulan Juli 2006 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Sales pemasaran / penyaluran barang dan penagihan ;
 - Bahwa para terdakwa bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor sebagai karyawan dimana terdakwa I adalah sebagai Salesman dan Penagihan sedangkan terdakwa II sebagai Administrasi Financial merangkap Bendahara ;
 - Bahwa saksi kurang tahu dengan cara bagaimana para terdakwa menggunakan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor yang berada dalam pengusaan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello karena tugas dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, namun yang jelas saksi mendapat teguran dari pihak perusahaan bahwa tagihan yang saksi tagih belum saksi setorkan, padahal saksi sudah menyetorkan kepada terdakwa II sebagai keuangan di perusahaan ;
 - Bahwa saksi memiliki bukti bahwa saksi sudah menyetorkan kepada terdakwa II yaitu Laporan Penagihan sebanyak dua lembar, dan dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa tagihan saksi sudah Lunas namun saksi tidak tahu mengapa perusahaan mempertanyakan hal tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa sesuai dengan Laporan Penagihan tersebut bahwa jumlah uang yang sudah saksi tagih sebesar Rp. 26.563.339 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan sebesar Rp. 4.769.207 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) dan semuanya sudah saksi setorkan kepada terdakwa II akan tetapi dalam laporan keuangan / audit keuangan perusahaan belum disetor ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello untuk mengajukan alat bukti yang akan mendukung keberatan dan atau keterangan terdakwa I dan terdakwa II, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello, yang pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto

- Bahwa terdakwa dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor yang berada dalam pengusahaan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yanderawati Ello karena tugas dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, yang terjadi sejak pertengahan bulan Oktober 2013 di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugerah Mitra Timor sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dengan rekan kerja terdakwa yaitu terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang bergerak dibidang Distributor Oli Top One sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang dan jabatan terdakwa adalah sebagai Sales dan kolektor penagihan dan terdakwa II adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan ;
- Bahwa sistem kerja terdakwa di perusahaan tersebut yaitu melakukan penjualan / order barang milik perusahaan ke outlet / bengkel motor atau toko dan melakukan penagihan / pembayaran barang tersebut selanjutnya melakukan penyetoran kepada terdakwa II untuk di setorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara melakukan penagihan sejumlah uang milik perusahaan namun ada beberapa

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 21 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang terdakwa tidak setorkan ke terdakwa II namun terdakwa memberitahukan bahwa sejumlah uang tersebut terdakwa pakai sedangkan terdakwa II melakukan penggelapan tersebut dengan cara bahwa terdakwa sebagai penagih bersama karyawan yang lainnya melakukan penagihan dari para outlet dan menyetorkan kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak menyetorkannya ke rekening perusahaan ;

- Bahwa seingat terdakwa Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saja jumlah uang perusahaan yang sudah terdakwa tagih dari para outlet dan tidak terdakwa setorkan kepada terdakwa II untuk disetorkan ke rekening perusahaan, jumlah uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar utang terdakwa kepada orang lain dan membayar biaya rumah sakit anak terdakwa yang sakit ;
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang yang dipakai kepada terdakwa II namun tidak ada bukti pengembaliannya ;

Terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan penggunaan sejumlah uang milik perusahaan PT Anugerah Mitra Timor yang berada dalam penguasaan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto dan terdakwa II Vivi Yandrawati Ello karena tugas dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor, tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari atasan terdakwa I dan terdakwa II di PT. Anugerah Mitra Timor yang terjadi sejak akhir bulan Nopember tahun 2013 di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Anugerah Mitra Timor dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang bergerak dibidang Distributor Oli Top One sejak tanggal 01 April tahun 2013 dan jabatan terdakwa adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan sedangkan terdakwa I juga sebagai kariawan PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Sales dan bertugas sebagai pengorder barang perusahaan serta melakukan penagihan uang pembayaran dari outlet/ toko yang menerima barang perusahaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja terdakwa di perusahaan tersebut terdakwa menyediakan nota penagihan dan memberikan nota tersebut kepada sales penagihan dalam hal ini terdakwa I, setelah melakukan penagihan maka terdakwa I sebagai sales penagihan tersebut menyetorkan kembali penagihan tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetorkan ke perusahaan, sedangkan terdakwa I yang menerima nota pengeluaran barang serta mengeluarkan barang dari gudang dan melakukan pengorderan kepada outlet / toko-bengkel, kemudian terdakwa menerima nota penagihan dari terdakwa I dan melakukan penagihan, dan terdakwa I yang menyetorkan hasil tagihan tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada perusahaan ;
- Bahwa terdakwa memakainya makan-makan, karaokean dengan teman dan belanja-belanja baju terdakwa juga baju pacar terdakwa selain itu dipergunakan untuk membeli juga sepatu terdakwa dan sepatu pacar terdakwa dan tas untuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013;
- Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013 ;
- Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013 ;
- Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013 ;
- Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013;
- Faktur No. 1300003659 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013;
- Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013;
- Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013;
- Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013;
- Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013;
- Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013;
- Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013;
- Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013;
- Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013;
- Faktur No.1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013;
- Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013;

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 23 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013;
- Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013;
- Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000232 sebesar Rp. 10.141.173 tanggal 16 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014;
- Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014;
- Faktur No. 1300000695 sebesar Rp.1.495.691 tanggal 14 Februari 2014;
- Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014;
- Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014;
- Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014;
- Laporan Hasil Audit Khusus (Fraud Audit) pada PT. Anugrah Mitra Timor – Kupang tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 4 lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Apr 2013 ke 30 Apr 2013 sebanyak 13 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jul 2013 ke 31 Jul 2013 sebanyak 15 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Aug 2013 ke 31 Aug 2013 sebanyak 09 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Sep 2013 ke 30 Sep 2013 sebanyak 11 Lembar ;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Oct 2013 ke 31 Oct 2013 sebanyak 14 Lembar ;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Nop 2013 ke 30 Nop 2013 sebanyak 12 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Dec 2013 ke 31 Dec 2013 sebanyak 15 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 sebanyak 13 Lembar;
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 sebanyak 14 Lembar;
- Satu tas berwarna hijau muda;
- Satu tas berwarna Hijau Tua dan kuning tua merek Hermes –Paris;
- Satu tas berwarna Coklat Tua merek Louis VITTON;
- Satu tas berwarna coklat muda merek Louis VITTON;
- Satu potong baju Switer berwarna Ungu merek Analogue;
- Satu potong baju bleser berwarna biru tua merek Accra;
- Satu potong baju berwarna merah;
- Satu potong baju berwarna hijau bercorak bunga;

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 25 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong baju berwarna biru muda merek Bebe;
- Satu potong baju batik berwarna coklat merek Victory;
- Satu potong celana pendek merek Liukingse;
- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Gevani;
- Satu pasang sandal berwarna kuning merek E Verest;
- Satu potong baju berwarna hijau muda merek unki 347;
- Satu potong baju berwarna hitam merek F.one ;
- Satu potong baju kemeja berwarna coklat merek Van Oord;
- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Yongki Komaladi;
- Satu pasang sepatu berwarna coklat muda merek Converse;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang tersebut bergerak dibidang Distributor Oli Top One dengan jabatan terdakwa II adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan sedangkan terdakwa I sebagai karyawan PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Sales dan bertugas sebagai pengorder barang perusahaan serta melakukan penagihan uang pembayaran dari outlet/ toko yang menerima barang perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Nopember 2013 setiap para sales salah satunya adalah terdakwa I melakukan penagihan kemudian menyetorkan hasil tagihannya kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyetorkannya kepada rekening perusahaan, namun karena pada saat itu terdakwa I membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I sehingga terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II untuk mempergunakan sejumlah uang milik perusahaan untuk keperluan pribadinya, dan terdakwa II selaku penerima menyetujuinya dengan tetap menerima nota hasil penagihan dari terdakwa I kemudian membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan namun uang tetap di pergunakan oleh terdakwa I, hal itu berlangsung sedikit demi sedikit terdakwa II memakai uang perusahaan tersebut sampai akhirnya tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa benar, awalnya terdakwa II menerima uang hasil penagihan dari terdakwa I namun ada saat dimana terdakwa II membutuhkan sejumlah uang sehingga terdakwa II memakai uang hasil penagihan terdakwa I tersebut dengan tetap membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan, akhirnya perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II berlanjut setiap terdakwa I membutuhkan sejumlah uang maka terdakwa I memakai uang hasil tegihannya dari para outlet/ bengkel untuk keperluan pribadi terdakwa I tidak menyetorkan kepada terdakwa II, namun terdakwa I selalu menyampaikan pada terdakwa II bahwa terdakwa I memakai sejumlah uang tersebut dan begitu seterusnya secara berkelanjutan ;
- Bahwa benar, terdakwa II selaku penerima setoran tetap menyetujui, demikian pula sebaliknya ketika terdakwa II mempergunakan uang hasil penagihan tersebut dengan sepengetahuan terdakwa I, sehingga terjadi kerjasama yang baik antara terdakwa I dan terdakwa II, hasil penagihan dari outlet-outlet yang tidak disetor tersebut antara lain :
 - Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013.
 - Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013.
 - Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013.
 - Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013
 - Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013.
 - Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 27 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013.
- Faktur No. 1300003650 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013
- Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013.
- Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000232 sebesar Rp.10.141.173 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014
- Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000695 sebesar Rp.1.495.691 tanggal 14 Februari 2014.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 29 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014.

sampai pada tanggal 24 Maret 2014 pihak perusahaan mengetahuinya karena pada saat dilakukan audit keuangan PT. Anugerah Mitra Timor, dan dilakukan pengecekan kepada Outlet penerima barang baru lah diketahui sejumlah uang hasil penjualan barang perusahaan tidak di setorkan/ dimasukkan kerekening Perusahaan dan setelah dipertanyakan kepada terdakwa II selaku petugas penyeter ke rekening perusahaan, kemudian diakui oleh terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I bahwa uang hasil penagihan dari outlet-outlet penerima telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Akibat perbuatan mereka terdakwa, pihak PT. Anugerah Mitra Timor mengalami kerugian sekitar Rp. 191.304.149,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga perbuatan para terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a Barangsiapa ;
- b Dengan sengaja ;
- c Memiliki dengan melawan hak ;
- d Sesuatu barang ;
- e Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- f Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- g Melakukan, turut serta melakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan
(berlanjut).

A UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum disebut juga dengan subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, yang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah dibenarkan identitas para Terdakwa tersebut dalam persidangan, juga dalam persidangan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi telah dapat menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim tentang identitas terdakwa dan pertanyaan yang diajukan selama persidangan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

B UNSUR DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Von Toelichting(Memori Penjelasan) kalimat “dengan sengaja”(opzet) adalah Willens and Weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (weten) dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT. Anugerah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang tersebut bergerak dibidang Distributor Oli Top One dengan jabatan Terdakwa II adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan sedangkan Terdakwa I sebagai karyawan PT. Anugerah Mitra Timor sebagai Sales dan bertugas

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 31 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengorder barang perusahaan serta melakukan penagihan uang pembayaran dari outlet/ toko yang menerima barang perusahaan tersebut;

- Bahwa benar, awalnya pada akhir bulan Nopember 2013 setiap para sales salah satunya adalah Terdakwa I melakukan penagihan kemudian menyetorkan hasil tagihannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyetorkannya kepada rekening perusahaan, namun karena pada saat itu Terdakwa I membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mempergunakan sejumlah uang milik perusahaan untuk keperluan pribadinya, dan Terdakwa II selaku penerima menyetujuinya dengan tetap menerima nota hasil penagihan dari Terdakwa I kemudian membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan namun uang tetap di pergunakan oleh Terdakwa I, hal itu berlangsung sedikit demi sedikit Terdakwa II memakai uang perusahaan tersebut sampai akhirnya tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa II menerima uang hasil penagihan dari terdakwa I namun ada saat dimana terdakwa II membutuhkan sejumlah uang sehingga terdakwa II memakai uang hasil penagihan terdakwa I tersebut dengan tetap membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan, akhirnya perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II berlanjut setiap Terdakwa I membutuhkan sejumlah uang maka Terdakwa I memakai uang hasil tagihannya dari para outlet/ bengkel untuk keperluan pribadi Terdakwa I tidak menyetorkan kepada Terdakwa II namun Terdakwa I selalu menyampaikan pada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memakai sejumlah uang tersebut dan begitu seterusnya secara berkelanjutan ;
- Bahwa benar, terdakwa II selaku penerima setoran tetap menyetujuinya demikian pula sebaliknya ketika terdakwa II mempergunakan uang hasil penagihan tersebut dengan sepengetahuan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang rangkaian perbuatan terdakwa I Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto dan Terdakwa II Vivi Yandrawati Ello alias Vivi tersebut di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK

Menimbang, bahwa dalam unsur “memiliki dengan melawan hak” menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam memiliki sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hak itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyatakan bahwa “ Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu “, disamping itu Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Kr/1955 tanggal 7 April 1956 menyatakan bahwa “ Perkataan “memiliki” dan “menggelapkan” dalam pasal 372 dan 415 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa benar, setelah mendapatkan uang milik PT Anugrah Mitra timor tersebut Terdakwa I menggunakan uang milik perusahaan tersebut untuk membayar hutang Terdakwa I kepada rentenir sedangkan Terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk makan-makan, karaokean dengan teman dan belanja-belanja baju terdakwa II dan baju pacar Terdakwa II dan juga sepatu Terdakwa II dan sepatu pacar Terdakwa II dan tas untuk TerdakwaII;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum unsur “memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

D UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 191.304.149,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan oli kepada outlet-outlet yang seharusnya disetorkan

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 33 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan PT. Anugrah Mitra Motor, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi ;

E UNSUR YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diketahui adanya fakta uang yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut milik PT Anugrah Mitra Motor yang berasal dari hasil dari penjualan oli kepada outlet-outlet yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan PT Anugrah Mitra Motor dan tidak boleh digunakan oleh para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa I dipersidangan, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I pernah mengembalikan sedikit uang milik perusahaan kepada terdakwa II, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa II pernah mengembalikan uang dengan cara pihak Perusahaan melakukan potongan gaji, insentif kepada Terdakwa II sesuai dengan pembelaan Terdakwa II dipersidangan dan bukti tersendiri terlihat dari bukti jumlah uang cicilan yang berasal dari potongan gaji dan insentif Terdakwa II oleh pihak perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II mempertimbangkan upaya pengembalian dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagai Hal yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

F UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti didapatkan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT. Anugrah Mitra Timor, Jln. Cak Doko No 71 A Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang tersebut bergerak dibidang Distributor Oli Top One dengan jabatan Terdakwa II adalah sebagai Admin Finance yaitu administrasi dan penyetoran keuangan ke Rekening perusahaan, sedangkan Terdakwa I sebagai karyawan PT. Anugrah Mitra Timor sebagai Sales dan bertugas sebagai pengorder barang perusahaan serta melakukan penagihan uang pembayaran dari outlet/ toko yang menerima barang perusahaan tersebut, sehingga pada saat Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang hasil penjualan kepada Terdakwa II, maka uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa II dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh para Terdakwa, dan para Terdakwa langsung mengambilnya tanpa diketahui oleh pihak PT Anugrah Mitra Motor, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi ;

G. UNSUR YANG MENYURUH MELAKUKAN, MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti didapatkan fakta bahwa terdapat kerja sama yang baik antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa I melakukan penagihan kemudian menyetorkan hasil tagihannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyetorkannya kepada rekening perusahaan, namun karena pada saat itu Terdakwa I membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I sehingga Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk mempergunakan sejumlah uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi, dan Terdakwa II selaku penerima menyetujui gagasan dari Terdakwa I tersebut dengan tetap menerima nota hasil penagihan dari Terdakwa I kemudian membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan namun uang tetap di pergunakan oleh Terdakwa I, hal itu berlangsung sedikit demi sedikit Terdakwa II memakai uang perusahaan tersebut sampai akhirnya tidak bisa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II awalnya juga menerima uang hasil penagihan dari Terdakwa I namun ada saat dimana Terdakwa II membutuhkan sejumlah uang sehingga Terdakwa II memakai uang hasil penagihan Terdakwa I tersebut dengan tetap membuat nota penyetoran ke rekening perusahaan, akhirnya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berlanjut setiap Terdakwa I membutuhkan sejumlah uang, yang mengakibatkan Terdakwa I memakai uang hasil tagihannya dari para outlet/ bengkel untuk keperluan pribadi Terdakwa I tidak menyetorkan kepada Terdakwa II namun Terdakwa I selalu menyampaikan pada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memakai sejumlah uang tersebut dan begitu seterusnya berkelanjutan dan Terdakwa II selaku penerima setoran tetap menyetujuinya demikian pula sebaliknya ketika Terdakwa II mempergunakan uang hasil penagihan tersebut dengan

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 35 dari 46



sepengetahuan Terdakwa I, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang melakukan” telah terpenuhi ;

H UNSUR “YANG DIPANDANG SEBABAGI PERBUATAN YANG DITERUSKAN (BERLANJUT)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti didapatkan fakta bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terjadi kurang sejak akhir bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 dimana pihak perusahaan mengetahuinya oleh karena adanya selisih dalam pembukuan dan setelah dilakukan audit ternyata terdapat sejumlah uang hasil penjualan barang perusahaan tidak di setorkan / dimasukkan kerekening perusahaan dengan dilakukan pengecekan terhadap faktur penjualan, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang dipandang sebabagi perbuatan yang diteruskan (berlanjut)” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti, oleh karena itu juga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Penggelapan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :



Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan adanya ketidakpercayaan dari pelanggan PT. Anugerah Mitra Timor yang telah membayar tagihan terhadap karyawan PT. Anugerah Mitra Timor;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Anugerah Mitra Timor mengalami kerugian ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa yang salah ;
- Para Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang perusahaan dengan cara gaji dan insentif Para Terdakwa dipotong oleh pihak Perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja yaitu di PT. Anugerah Mitra Timor ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya negara untuk membalaskan dendam kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehinggasesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 37 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013.
- Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013.
- Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013.
- Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013.
- Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013.
- Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013.
- Faktur No. 1300003659 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013.
- Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013.
- Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013.
- Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013.
- Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000232 sebesar Rp. 10.141.173 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014.
- Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000695 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 14 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014.
- Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014.
- Laporan Hasil Audit Khusus (Fraud Audit) pada PT. Anugrah Mitra Timor – KUPANG tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 4 lembar.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 39 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Apr 2013 ke 30 Apr 2013 sebanyak 13 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jul 2013 ke 31 Jul 2013 sebanyak 15 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Aug 2013 ke 31 Aug 2013 sebanyak 09 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Sep 2013 ke 30 Sep 2013 sebanyak 11 Lembar
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Oct 2013 ke 31 Oct 2013 sebanyak 14 Lembar
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Nop 2013 ke 30 Nop 2013 sebanyak 12 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Dec 2013 ke 31 Dec 2013 sebanyak 15 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 sebanyak 13 Lembar.
- Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 sebanyak 14 Lembar.

Oleh karena bukti-bukti tersebut masih diperlukan oleh PT. Anugerah Mitra Timor sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada pihak PT Anugrah Mitra Motor ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Satu tas berwarna hijau muda.
- Satu tas berwarna Hijau Tua dan kuning tua merek Hermes -Paris.
- Satu tas berwarna Coklat Tua merek Louis VITTON.
- Satu tas berwarna coklat muda merek Louis VITTON.
- Satu potong baju Switer berwarna Ungu merek Analogue.
- Satu potong baju bleser berwarna biru tua merek Accra.
- Satu potong baju berwarna merah.
- Satu potong baju berwarna hijau bercorak bunga.
- Satu potong baju berwarna biru muda merek Bebe.
- Satu potong baju batik berwarna coklat merek Victory.
- Satu potong celana pendek merek Liukingse.
- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Gevani.
- Satu pasang sandal berwarna kuning merek E Verest.
- Satu potong baju berwarna hijau muda merek unki347.
- Satu potong baju berwarna hitam merek F.one.
- Satu potong baju kemeja berwarna coklat merek Van Oord.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Yongki Komaladi.
- Satu pasang sepatu berwarna coklat muda merek Converse.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang – barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana sehingga Para Terdakwa beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto** dan Terdakwa II **Vivi Yandrawati Ello alias Vivi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Penggelapan secara berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Fransiskus Yonar Puspa Putranto alias Yanto** dan Terdakwa II **Vivi Yandrawati Ello alias Vivimasing-masing** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;--
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Faktur No. 1300003905 sebesar Rp. 1.676.163 tanggal 07 November 2013.
 - 2 Faktur No. 1300002411 sebesar Rp. 2.302.407 tanggal 11 Juli 2013.
 - 3 Faktur No. 1300002634 sebesar Rp. 789.120 tanggal 27 Juli 2013.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 41 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Faktur No. 1300002878 sebesar Rp. 201.600 tanggal 19 Agustus 2013.
- 5 Faktur No. 1300002922 sebesar Rp. 2.880.000 tanggal 22 Agustus 2013.
- 6 Faktur No. 1300002945 sebesar Rp. 2.004.480 tanggal 26 Agustus 2013.
- 7 Faktur No. 1300003240 sebesar Rp. 3.692.544 tanggal 17 September 2013.
- 8 Faktur No. 1300003659 sebesar Rp. 1.012.721 tanggal 21 Oktober 2013.
- 9 Faktur No. 1300003674 sebesar Rp. 4.402.544 tanggal 22 Oktober 2013.
- 10 Faktur No. 1300003677 sebesar Rp. 8.016.477 tanggal 05 Oktober 2013.
- 11 Faktur No. 1300003810 sebesar Rp. 694.531 tanggal 31 Oktober 2013.
- 12 Faktur No. 1300003904 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 07 Nopember 2013.
- 13 Faktur No. 1300003908 sebesar Rp. 936.001 tanggal 08 Nopember 2013.
- 14 Faktur No. 1300003938 sebesar Rp. 2.937.601 tanggal 11 Nopember 2013.
- 15 Faktur No. 1300003985 sebesar Rp. 831.598 tanggal 12 Nopember 2013.
- 16 Faktur No. 1300003986 sebesar Rp. 292.601 tanggal 12 Nopember 2013.
- 17 Faktur No. 1300004012 sebesar Rp. 785.392 tanggal 13 Nopember 2013.
- 18 Faktur No. 1300004202 sebesar Rp. 4.172.121 tanggal 02 Desember 2013.
- 19 Faktur No. 1300004294 sebesar Rp. 1.495.691 tanggal 05 Desember 2013.
- 20 Faktur No. 1300004305 sebesar Rp. 2.243.537 tanggal 06 Desember 2013.
- 21 Faktur No. 1300004399 sebesar Rp. 1.260.060 tanggal 11 Desember 2013.
- 22 Faktur No. 1300004400 sebesar Rp. 745.680 tanggal 11 Desember 2013.
- 23 Faktur No. 1300004408 sebesar Rp. 1.123.200 tanggal 12 Desember 2013.
- 24 Faktur No. 1300004421 sebesar Rp. 831.600 tanggal 12 Desember 2013.
- 25 Faktur No. 1300004409 sebesar Rp. 3.375.360 tanggal 12 Desember 2013.
- 26 Faktur No. 1300004455 sebesar Rp. 1.071.360 tanggal 13 Desember 2013.
- 27 Faktur No. 1300004457 sebesar Rp. 1.323.660 tanggal 13 Desember 2013.
- 28 Faktur No. 1300004473 sebesar Rp. 1.247.400 tanggal 14 Desember 2013.
- 29 Faktur No. 1300004468 sebesar Rp. 227.920 tanggal 14 Desember 2013.
- 30 Faktur No. 1300004517 sebesar Rp. 2.009.700 tanggal 17 Desember 2013.
- 31 Faktur No. 1300004516 sebesar Rp. 747.840 tanggal 17 Desember 2013.
- 32 Faktur No. 1300004524 sebesar Rp. 3.739.920 tanggal 18 Desember 2013.
- 33 Faktur No. 1300004567 sebesar Rp. 1.406.964 tanggal 20 Desember 2013.
- 34 Faktur No. 1300004599 sebesar Rp. 1.625.649 tanggal 23 Desember 2013.
- 35 Faktur No. 1300004602 sebesar Rp. 2.031.609 tanggal 23 Desember 2013.
- 36 Faktur No. 1300004650 sebesar Rp. 10.690.574 tanggal 23 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Faktur No. 1300004656 sebesar Rp. 517.470 tanggal 28 Desember 2013.
- 38 Faktur No. 1300000002 sebesar Rp. 1.163.645 tanggal 03 Januari 2014.
- 39 Faktur No. 1300000003 sebesar Rp. 694.537 tanggal 03 Januari 2014.
- 40 Faktur No. 1300000021 sebesar Rp. 3.316.543 tanggal 04 Januari 2014.
- 41 Faktur No. 1300000115 sebesar Rp. 1.164.236 tanggal 09 Januari 2014.
- 42 Faktur No. 1300000121 sebesar Rp. 1.820.192 tanggal 09 Januari 2014.
- 43 Faktur No. 1300000184 sebesar Rp. 5.716.934 tanggal 13 Januari 2014.
- 44 Faktur No. 1300000210 sebesar Rp. 4.155.027 tanggal 15 Januari 2014.
- 45 Faktur No. 1300000211 sebesar Rp. 7.167.515 tanggal 15 Januari 2014.
- 46 Faktur No. 1300000209 sebesar Rp. 2.993.294 tanggal 15 Januari 2014.
- 47 Faktur No. 1300000215 sebesar Rp. 494.479 tanggal 15 Januari 2014.
- 48 Faktur No. 1300000232 sebesar Rp.10.141.173 tanggal 16 Januari 2014.
- 49 Faktur No. 1300000233 sebesar Rp. 4.479.489 tanggal 16 Januari 2014.
- 50 Faktur No. 1300000231 sebesar Rp. 652.080 tanggal 16 Januari 2014.
- 51 Faktur No. 1300000230 sebesar Rp. 1.697.310 tanggal 16 Januari 2014.
- 52 Faktur No. 1300000315 sebesar Rp. 467.403 tanggal 21 Januari 2014.
- 53 Faktur No. 1300000348 sebesar Rp. 4.570.826 tanggal 23 Januari 2014.
- 54 Faktur No. 1300000347 sebesar Rp. 415.799 tanggal 23 Januari 2014.
- 55 Faktur No. 1300000360 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 24 Januari 2014.
- 56 Faktur No. 1300000391 sebesar Rp. 785.392 tanggal 28 Januari 2014.
- 57 Faktur No. 1300000617 sebesar Rp. 3.893.770 tanggal 12 Februari 2014.
- 58 Faktur No. 1300000695 sebesar Rp.1.495.691 tanggal 14 Februari 2014.
- 59 Faktur No. 1300000723 sebesar Rp. 3.369.605 tanggal 17 Februari 2014.
- 60 Faktur No. 1300000752 sebesar Rp. 1.071.367 tanggal 19 Februari 2014.
- 61 Faktur No. 1300000753 sebesar Rp. 1.693.441 tanggal 19 Februari 2014.
- 62 Laporan Hasil Audit Khusus (Fraud Audit) pada PT. Anugrah Mitra Timor – KUPANG tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 4 lembar.
- 63 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Apr 2013 ke 30 Apr 2013 sebanyak 13 Lembar.
- 64 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jul 2013 ke 31 Jul 2013 sebanyak 15 Lembar.
- 65 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Aug 2013 ke 31 Aug 2013 sebanyak 09 Lembar.
- 66 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Sep 2013 ke 30 Sep 2013 sebanyak 11 Lembar
- 67 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Oct 2013 ke 31 Oct 2013 sebanyak 14 Lembar
- 68 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Nop 2013 ke 30 Nop 2013 sebanyak 12 Lembar.

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 43 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Dec 2013 ke 31 Dec 2013 sebanyak 15 Lembar.

70 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 sebanyak 13 Lembar.

71 Ringkasan Faktur Penjualan dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 sebanyak 14 Lembar.

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT Anugrah Mitra Motor ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 Satu tas berwarna hijau muda.
- 2 Satu tas berwarna Hijau Tua dan kuning tua merek Hermes -Paris.
- 3 Satu tas berwarna Coklat Tua merek Louis VITTON.
- 4 Satu tas berwarna coklat muda merek Louis VITTON.
- 5 Satu potong baju Switer berwarna Ungu merek Analogue.
- 6 Satu potong baju bleser berwarna biru tua merek Accra.
- 7 Satu potong baju berwarna merah.
- 8 Satu potong baju berwarna hijau bercorak bunga.
- 9 Satu potong baju berwarna biru muda merek Bebe.
- 10 Satu potong baju batik berwarna coklat merek Victory.
- 11 Satu potong celana pendek merek Liukingse.
- 12 Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Gevani.
- 13 Satu pasang sandal berwarna kuning merek E Verest.
- 14 Satu potong baju berwarna hijau muda merek unki347.
- 15 Satu potong baju berwarna hitam merek F.one.
- 16 Satu potong baju kemeja berwarna coklat merek Van Oord.
- 17 Satu pasang sepatu berwarna hitam merek Yongki Komaladi.
- 18 Satu pasang sepatu berwarna coklat muda merek Converse.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini Senin, tanggal 05 Oktober 2015, oleh Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 14 September 2015 Nomor: 206/ Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh SARTA, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH.

Hakim Anggota II,

TTD

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Hakim Anggota I,

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

LIDIA M.F. MBOEIK,

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu pikir-pikir ;

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003

Putusan No 206/Pid.Sus/2015/PN.Kpg 45 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia